

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PENGELOLAAN SAMPAH  
DI KABUPATEN BOYOLALI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRINSIP  
*GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE***

**Purwanto**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: purwanto03041962@gmail.com

---

***ABSTRACT:** Enforcement of Environmental Law on waste management is an unresolved problem, especially in Boyolali Regency in realizing Boyolali Green City. This study aims to determine the existence of Human Resources in supporting the Law Enforcement of Waste Management in Boyolali Regency. This research is a normative legal research with a statutory approach. Data were collected by literature study and then analyzed qualitatively. The Boyolali Regency Environmental Service does not yet have a functional position to carry out special duties and functions in environmental management such as the Regional Environmental Supervisory Officer (PPLHD) and PNS Investigators for environmental affairs. Supervision in the environmental field is attached to the tasks of the Licensing, Guidance, and Environmental Compliance Sector. The existing regulations in Boyolali Regency, namely the Boyolali Regency Regulation Number 13 of 2013 concerning Waste Management have not been followed up with the Regent's Regulation so that they have not been able to accommodate as a legal basis in their implementation, and have not been able to reach the implementation level of legal action.*

***Keywords:** Enforcement of Environmental Law, Waste Management*

## **PENDAHULUAN**

Visi kabupaten Boyolali yang ditetapkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 adalah “Pro Investasi Mewujudkan Boyolali yang maju dan lebih sejahtera“, pada misi pertama yaitu Boyolali meneruskan semangat pro investasi berorientasi pada penyediaan sistem layanan investasi yang kondusif guna meningkatkan daya tarik bagi investor dan kenaikan nilai investasi dalam koridor investasi berwawasan keberlanjutan lingkungan hidup. Misi ini selanjutnya sebagai dasar kebijakan yang mensinergikan tumbuhnya investasi dengan keberlanjutan lingkungan hidup. Pertumbuhan investasi di kabupaten Boyolali disinergikan dengan upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah, jadi pengembangan investasi di kabupaten Boyolali diprioritaskan pada pengembangan kota ramah lingkungan. Kota yang nyaman ditinggali nyaman dikunjungi untuk every body. Selanjutnya dalam rangka mencapai visi masyarakat yang maju dan sejahtera, telah dicanangkan program unggulan pembangunan yaitu Boyolali

*water city* ( Boyolali kabupaten air), *Boyolali smart city* (Boyolali kabupaten cerdas) dan *Boyolali green city* ( Boyolali kabupaten hijau).

Ketiga program unggulan diatas dalam koridor lingkungan hidup dapat dikembangkan sebagai satu kesatuan, untuk membatasi pokok pembahasan agar lebih focus dan lebih erat dengan tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup maka prioritas pembahasan adalah pada *green city. Boyolali green city*. kota ramah lingkungan , kota yang nyaman ditinggali , nyaman dikunjungi untuk *everybody* tidak akan tercapai apabila Boyolali ini tidak menerapkan perencanaan pembangunan di bidang lingkungan atau tidak menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* .

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup masih dihadapkan pada permasalahan pencemaran , kerusakan dan perubahan iklim , khususnya untuk mewujudkan fungsi pelayanan umum dalam rangka mengoptimalkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain Pencemaran lingkungan (udara, air tanah, sampah, limbah B3) terutama yang bersumber dari industri dan jasa, sektor rumah tangga (limbah domestik), dan sektor transportasi, kerusakan lingkungan yang akibatnya akan berdampak pada perubahan iklim , fenomena Gas Rumah Kaca.

Pengelolaan Pencemaran lingkungan saat ini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Penegakan hukum Pengelolaan Pencemaran lingkungan juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kata kunci : penegakan hukum, pengelolaan pencemaran lingkungan. Dimana Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah ini merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan yang merupakan salah satu tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Sehingga pada makalah ini mengambil judul “ Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Boyolali dalam rangka mewujudkan prinsip *Good Environmental Governance*” Dalam rangka Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Boyolali, ada beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya: Bagaimana keberadaan Sumber Daya Manusia dalam mendukung Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Boyolali dalam rangka mewujudkan prinsip *Good Environmental Governance*. Bagaimana keberadaan Regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Boyolali dalam rangka mewujudkan prinsip *Good Environmental Governance*.

Tujuan Penelitian yaitu Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui keberadaan Sumber Daya Manusia dalam mendukung Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Boyolali dalam rangka mewujudkan prinsip *Good Environmental Governance*. Untuk mengetahui keberadaan Regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Boyolali dalam rangka mewujudkan prinsip *Good Environmental Governance*.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu tipe penelitian yang diajukan pada analisis suatu norma-norma hukum yang berlaku atau efektifitas hukum yang berlaku dalam masyarakat. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis, yaitu dari hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan kenyataan atau fakta-fakta yang menjadi obyek penelitian, kemudian dianalisis dan dijabarkan yang dapat menghasilkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder: Data Primer yaitu Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. . Data Sekunder yaitu Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dan dokumen-dokumen, buku, makalah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas. Metode Analisa Data yaitu Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta menyelesaikannya berkaitan dengan rumusan masalah yang ada dalam penulisan ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Keberadaan Sumber Daya Manusia dalam mendukung Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Boyolali dalam rangka mewujudkan prinsip *Good Environmental Governance*.**

Masalah pengelolaan pencemaran lingkungan tidak bisa dipandang sebagai masalah biasa saja akan tetapi sudah merupakan masalah integral dari masalah pembangunan. Hal tersebut juga terkait dengan konteks geografi, sumber daya alam politik ekonomi sosial budaya sehingga menjadi masalah multisektoral yang melibatkan semua sektor.

Permasalahan pengelolaan pencemaran lingkungan tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Dalam hal ini Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam lingkungan sekitar. Agar kepentingan manusia dan lingkungan alam terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan Hukum dapat berlangsung normal, damai tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum atas hukum itu sendiri. Untuk itu hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

Penegakan Hukum menurut Djanius Djamin adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabar dalam kaidah kaidah yang mantab dan mengejawantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>1</sup>

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah pencemaran lingkungan adalah melalui penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor hukumnya atau regulasinya. Faktor penegak hukum yaitu pihak pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan , faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di daam pergaulan hidup.

Dalam upaya pemerintah menanggulangi masalah pencemaran lingkungan merupakan salah satu upayanya adalah melalui penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum sebagai berikut : Faktor hukumnya yaitu undang-undang ; Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum ; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hokum ; Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan ; Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Makna penegakan didalam hukum lingkungan dimaksudkan upaya menegakkan hukum material khususnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH. Penegakan hukum dalam UUPPLH terdiri dari: penegakan hukum administrasi; penegakan hukum perdata; dan penegakan hukum pidana.

Makna penegakan didalam hukum lingkungan dimaksudkan upaya menegakkan hukum material khususnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH. Penegakan hukum dalam UUPPLH terdiri dari: Penegakan hukum administrasi; Penegakan hukum perdata; dan Penegakan hukum pidana.

---

<sup>1</sup> Djanius Djamin, Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.57.

Pemberlakuan Undang-Undang Lingkungan Hidup berhubungan erat dengan kemampuan pembuat Undang-Undang dan ketaatan masyarakat kepada peraturan baik dalam konteks administrasi, perdata maupun pidana. Oleh karena itu, pemberlakuan Undang-Undang lingkungan hidup berusaha untuk mentaati peraturan dan syarat yang ditentukan terutama dengan menggunakan kekuatan melalui ancaman hukuman administrasi, ancaman hukum perdata dan hukum pidana.

Sedangkan Djanius Djamin mendefinisikan penegakan hukum secara luas yang meliputi penegakan hukum preventif yang meliputi negosiasi, penerangan dan nasihat dan penegakan hukum represif yang dimulai dari penyidikan, sampai pada penerapan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Penegakan hukum lingkungan administrasi ditekankan pada sarana untuk meminimalkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Sarana administrasi bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum administrasi dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dsb.

Menurut Sari Nugroho Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Dalam Peraturan Daerah tersebut berisi materi muatan mengenai urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau mewujudkan kebijaksanaan baru untuk menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang Undangan lebih tinggi.<sup>2</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dalam BAB III Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi pengelompokan jenis sampah, kebijakan dan strategi, tugas dan wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah, hak kewajiban dan peran serta masyarakat, perizinan, penyelenggaraan, pembiayaan dan kompensasi, larangan, pengembangan dan penerapan teknologi, sistem informasi, kerjasama dan kemitraan, insentif dan disinsentif, penyelesaian sengketa, pengawasan dan pembinaan, penyidikan dan ketentuan sanksi.

Menurut pasal 13 hak masyarakat disebutkan bahwa Setiap orang pribadi atau badan berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari sesuai kewenangannya;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.

---

<sup>2</sup> Sari Nugraha, 2004, *Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat*, Jurnal

- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Menurut pasal 14 kewajiban masyarakat adalah setiap orang pribadi atau badan wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah di daerah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan dijelaskan lebih rinci pada pasal 15 sampai dengan pasal 18.

Menurut BAB XI Larangan Pasal 35 setiap orang dilarang :

- a. memasukkan sampah dari luar daerah ke dalam wilayah Daerah;
- b. Mengimpor sampah
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun ( B3 );
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat sampah yang telah ditentukan dan disediakan.
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XVIII Sanksi administratif pasal 54 disebutkan Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. Secara lebihrinci dijelaskan mulai ayat 2 sampai dengan ayat 6.

BAB XIX Penyidikan disebutkan Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lebih rinci diatur dalam ayat 2 sampai dengan ayat 4.

Setelah memaparkan hal-hal yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 Keberhasilan Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah seperti diuraikan di depan perlu dukungan diantaranya faktor penegak hukum atau sumber daya manusia .

Pada Peraturan Bupati Boyolali Nomor 36 tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Boyolali ( pengganti Peraturan Bupati nomor 62 Tahun 2016 ), dijelaskan bahwa DLH mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan.

Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan.

Berdasarkan data kepegawaian bahwa Jumlah personil di Dinas Lingkungan Hidup 115 orang belum cukup memadai menangani semua tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup . Dari jumlah 251 tersebut terdiri dari PNS sebesar 109 orang dan sebesar 142 orang non PNS .

Untuk menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki jabatan fungsional untuk melakukan tugas dan fungsi khusus dalam penegakan hukum pengelolaan lingkungan seperti Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik PNS (PPNS) urusan lingkungan hidup. Pengawasan di bidang lingkungan hidup melekat pada tugas Bidang Perijinan, Pembinaan, dan Penaatan Lingkungan Hidup. Kasus pelanggaran hukum lingkungan sudah diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait namun penyelesaian bersifat preventif yang meliputi negosiasi, penerangan dan nasihat belum penegakan hukum represif yang dimulai dari penyidikan, sampai pada penerapan sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

**Keberadaan Regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Boyolali dalam rangka mewujudkan prinsip *Good Environmental Governance*.**

Upaya pemerintah menanggulangi masalah pencemaran lingkungan adalah melalui penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum selain dipengaruhi faktor penegak hukum juga dipengaruhi faktor lain yaitu faktor hukum atau regulasi. Regulasi yang ada di Kabupaten Boyolali yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati sehingga regulasi yang ada belum sepenuhnya bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya, Walaupun dalam Perda sudah dicantumkan Penyelesaian sengketa, Sanksi Administratif, Penyidikan dan Ketentuan Pidana namun demikian dalam penerapan di lapangan hal tersebut belum dapat menjangkau pada tataran penindakan hukum, sehingga solusinya dengan penegakan hukum preventif yang meliputi negosiasi, penerangan dan nasihat belum sampai pada penegakan hukum represif yang dimulai dari penyidikan, sampai pada penerapan sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah maka dibutuhkan adanya sebuah penegakan hukum. Oleh karena itu hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai dan konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Sehingga adanya sebuah penegakan hukum merupakan kegiatan menyasrakan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “social engineering”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “social control”) kedamaian pergaulan hidup.<sup>3</sup> Selain itu penegakan hukum lingkungan adalah suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan lingkungan. Sehingga penegakan hukum lingkungan di bidang pengelolaan sampah sebagai upaya menerapkan hukum positif dalam kehidupan masyarakat sehingga adanya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kondisi lingkungan agar masyarakat mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.<sup>4</sup>

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan memang dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif dilakukan melalui pengawasan dan represif dilakukan dengan melalui penerapan sanksi administrasi dalam penegakan hukum bidang pengelolaan sampah tidak harus langsung pemberian sanksi administrasi dan pidana akan tetapi upaya preventif sepertinya lebih efektif dalam penerapannya. Penegakan hukum preventif lebih direkomendasikan karena lebih membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik.<sup>5</sup>

Beberapa usaha yang sudah dilakukan adalah adanya bank sampah yang mengubah mindset masyarakat bahwa sampah dapat menghasilkan pendapatan. Sebagai contoh di Kabupaten Boyolali di Kelurahan Pulisen di RT 04/ RW IV dipelopori oleh tokoh masyarakat setempat yang memberikan contoh mengenai pengelolaan sampah rumah tangga kepada ibu-ibu rumah tangga yang berada di RT 04/ RWIV yang mana memisahkan sampah organik maupun sampah non-organik. Kemudian secara Door to Door atau komunal dikumpulkan menjadi satu, untuk sampah Non- Organik, ibu – ibu rumah tangga mengumpulkannya ke RT setempat selama 7 hari lalu kemudian oleh Ketua RT dikumpulkan kedalam tong besar selama 30 hari. Lalu dijual kepembeli yang telah disepakati berupa non-produk tidak ada pengolahan lebih lanjut dan tetap dalam bentuk aslinya. Namun untuk sampah organik warga telah mampu mengolahnya menjadi produk pupuk organik yang kemudian dijual.<sup>6</sup> Dengan adanya teladan mengenai kesadaran mengelola sampah sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sampah menjadi sumber pendapatan. Hal tersebut akhirnya menjadi contoh di kelurahan-kelurahan lain di Kabupaten Boyolali.

---

<sup>3</sup> Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Grafindo Persada. Hal 292.

<sup>4</sup> Syamsul Arifin. 2012. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jakarta : PT Sofmedia.

<sup>5</sup> Mukhlis dan Mustafa Luthfi. 2010. *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer (Diskursus Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia)*. Malang : Setara Press. Hal 41.

<sup>6</sup> Waluyo, Ayub Torry Satriyo Kusumo, Rosita Candrakirana. 2012. *Laporan Penelitian Hibah Bersaing dengan judul Model Pengelolaan Sampah Kota Berbasis Gender Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hal 97



Upaya pemerintah dalam penegakan hukum di bidang pengelolaan sampah memang faktor terbesar adalah budaya dalam masyarakat. Sejalan dengan pengertian hukum sebagai sistem hukum dikemukakan antara lain oleh Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa *a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact*. Penjelasan masing-masing unsur yaitu:

1. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Komponen kultural yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum (bisa positif dan bisa negatif), atau oleh Friedman disebut kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat atau sebagai “motor penggerak keadilan”. Komponen kultur ini hendaknya dibedakan antara *internal legal culture* yaitu kultur hukum yang dimiliki struktur hukum dan *external legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat luas.<sup>7</sup>

Dari komponen-komponen diatas bahwa struktur hukum dalam arti pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai andil yang besar dalam upaya penegakan hukum dibidang pengelolaan sampah baik secara preventif maupu represif. Selain itu substansi hukum yang ada yaitu UU No. 18 Tahun 2008 dan Peraturan daerah yang mengatur Kabupaten/Kota sebenarnya sudah baik sehingga diperlukan adanya sosialisasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai aturan tersebut. Untuk itu akan mewujudkan budaya hukum di masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat.

Pengelolaan sampah yang baik, pada dasarnya adalah merupakan perwujudan penyelenggara pemerintahan yang baik dalam rangka untuk mewujudkan *Good Environmental Governance (GEG)*. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good environmental governance* memberikan makna bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan sesuai prinsip sumber-sumber daya alam dan lingkungan (NHT Siahaan, 2009 : 143). Pelaksanaan prinsip-prinsip GEG merupakan perwujudan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya lingkungan hidup baik dan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Dasar pelaksanaan prinsip-prinsip GEG ini adalah Pasal 63 UU PPLH yang mana pasal tersebut diatur mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup.

---

<sup>7</sup> Esmi Warasih. 2005. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : PT Suryandaru Utama.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.<sup>8</sup>

Peranan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menciptakan pengelolaan sampah juga terdapat dalam Pasal 5,6,7,8,9 UU No. 18 Tahun 2008 yang memuat mengenai tugas dan wewenang dalam pemerintahan. Sehingga pelaksanaan prinsip-prinsip GEG juga dapat mendukung dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Adapun unsur-unsur penting di dalam kerangka GEG adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Kedaulatan
2. Kekuatan
3. Kebijakan
4. Pengendalian
5. Pengembangan
6. Tanggung jawab

Unsur-unsur dalam prinsip GEG dapat menjadi acuan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam upaya penegakan hukum lingkungan baik secara preventif maupun represif dalam pengelolaan sampah.

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan dibidang pengelolaan sampah selain unsur-unsur dalam GEG terdapat juga kriteria prinsip-prinsip *good environmental governance*, sebagai berikut:<sup>10</sup>

a. Pemberdayaan masyarakat

Aspek pemberdayaan masyarakat (people's empowerment) melalui berbagai peluang agar masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tersedianya akses publik terhadap informasi agar publik dapat berpartisipasi secara efektif, dan hak masyarakat (khususnya masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam dan ekosistemnya) untuk mendapatkan prioritas menikmati dan mendapatkan manfaat dari sumber daya alam tersebut.

b. Transparansi.

Berdasarkan pada aspek transparansi ini, maka setiap rencana kebijaksanaan daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan harus diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap rencana kebijakan tersebut.

---

<sup>8</sup> Nopyandri. 2011. "Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No.1 Tahun 2011. Hal 144

<sup>9</sup> NHT Siahaan. 2009. Hukum Lingkungan, Pancuran Alam. Jakarta.

<sup>10</sup>

c. Desentralisasi yang demokratis.

Tolok ukur untuk menguji apakah desentralisasi yang demokratis, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diakui serta difasilitasi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Prinsip ini pada dasarnya menghendaki adanya pengaturan peran kepada masyarakat dan DPRD dalam perencanaan ataupun pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

d. Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan. Pengakuan ini sangat penting dilakukan terutama dalam peraturan perundang-undangan tentang sumber daya alam tertentu yang rentan terhadap pengurusan, kerusakan dan kepunahan (kehutanan, pertambangan, minyak dan gas, kelautan, sumber daya air). Pengakuan ini tidak terbatas pada pengakuan tekstual (misalnya, pernyataan simbolik dalam suatu mukadimah), akan tetapi secara konsisten pengakuan tersebut mengalir ke dalam tubuh peraturan perundang-undangan yang memperjelas langkah-langkah untuk mencegah serta mengurangi pengurusan dan perusakan sumber daya alam, serta pencemaran melalui piranti manajemen lingkungan, instrumen ekonomi, instrumen daya paksa (*enforcement atau command & control*), moral suasion maupun kontrol publik.

e. Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat.

Pengakuan secara tentang hal ini dalam suatu produk hukum sangatlah penting karena pada umumnya masyarakat adat dan masyarakat setempat bergantung hidupnya pada sumber daya alam di sekelilingnya, dan masyarakat adat merupakan penjaga daya dukung ekosistem dan lingkungan mereka. Pengakuan terhadap hak-hak mereka juga diperlukan untuk mencegah terjadinya hak-hak mereka dari arus pembangunan dan penanaman modal yang berlangsung dengan sangat cepat.

f. Daya penegakan (*Enforceability*).

Daya penegakan (*Enforceability*) ditentukan oleh (a) ketersediaan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera (*deterrent effect*); (b) ketersediaan 3 (tiga) jenis sarana sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, pidana, dan perdata; (c) ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat dan penindaklanjutannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dialami masyarakat; (d) ketersediaan mekanisme pengawasan penataan terhadap persyaratan lingkungan; (e) ketersediaan institusi dan aparat khusus yang melakukan pengawasan penataan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan pengadilan.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah kriteria-kriteria prinsip GEG yang dapat diterapkan yaitu prinsip pemberdayaan masyarakat, Terkait pengelolaan sampah dalam Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2008 diatur mengenai peran masyarakat, antara lain : ayat (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Ayat (2) Peran dapat dilakukan melalui: a. pemberian usul, pertimbangan,

dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; persampahan.

Peran masyarakat juga diatur dalam peraturan daerah khususnya di Kabupaten Boyolali yaitu pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 yang mengenai ayat (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah. Ayat (2) peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah; b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. Prinsip Desentralisasi yang demokratis dalam hal ini DPRD yang bertugas untuk membuat peraturan perundang-undangan bersama dengan eksekutif sudah mengakomodasi kepentingan masyarakat dengan adanya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ditingkat nasional sedangkan ditingkat daerah diterbitkan peraturan daerah contohnya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Prinsip Daya penegakan (*Enforceability*) berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam UU No. 18 Tahun 2008 dan peraturan daerah seperti Perda Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 mengatur mengenai penegakan hukum secara administrasi dan pidana.

Dalam UU No. 18 Tahun 2008 mengatur sanksi administrasi yang berupa paksaan pemerintahan; uang paksa; dan/atau pencabutan izin. Sanksi pidana dalam Pasal 39 yaitu (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam Pasal 40 yaitu (1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Penegakan hukum dalam bidang pengelolaan sampah yang terdapat dalam Perda Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 juga mengatur mengenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; uang paksa; atau pencabutan izin.

Penegakan hukum represif pengawasan yang diatur dalam hukum lingkungan administrasi mempunyai fungsi preventif dan fungsi korektif.<sup>11</sup> Wujud dari fungsi preventif dalam bentuk pengawasan bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran pada norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pengelolaan sampah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh Faktor penegak hukum dan faktor hukum atau regulasi. Terdapat permasalahan Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah di Kabupaten Boyolali dalam rangka mewujudkan prinsip Good Environmental Governance. antara lain :

- a. Faktor penegak hukum yaitu pihak pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki jabatan fungsional untuk melakukan tugas dan fungsi khusus dalam pengelolaan lingkungan seperti Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik PNS urusan lingkungan hidup. Pengawasan di bidang lingkungan hidup melekat pada tugas Bidang Perijinan, Pembinaan, dan Penaatan Lingkungan Hidup. Kasus pelanggaran hukum lingkungan sudah diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait namun penyelesaian bersifat preventif yang meliputi negosiasi, penerangan dan nasihat belum penegakan hukum represif yang dimulai dari penyidikan, sampai pada penerapan sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
- b. Faktor hukum atau regulasi yang ada di Kabupaten Boyolali yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati sehingga belum dapat mawadahi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya, dan belum dapat menjangkau pada tataran implementatif penindakan hukum, hanya dengan penegakan hukum preventif yang meliputi negosiasi, penerangan dan nasihat, belum sampai pada penegakan hukum represif yang dimulai dari penyidikan, sampai pada penerapan sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

---

<sup>11</sup> Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. Hal 208

### **Saran**

Dalam upaya penegakan hukum pencemaran lingkungan dan mengatasi kendala-kendala pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan langkah tindak lanjut antara lain;

- a. Melakukan pengisian jabatan fungsional untuk melakukan tugas dan fungsi khusus dalam penegakan hukum pengelolaan lingkungan seperti Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik PNS (PPNS) urusan lingkungan hidup.
- b. Melakukan kajian terhadap Peraturan Daerah dan menyusun Peraturan Bupati sebagai dasar implementasi Peraturan Daerah sehingga dapat menjangkau pada tataran penindakan hukum, sampai pada penegakan hukum represif yang dimulai dari penyidikan, sampai pada penerapan sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Djanuis Djamin, Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.57.
- Esmi Warasih. 2005. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : PT Suryandaru Utama.
- Mukhlis dan Mustafa Luthfi. 2010. *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer (Diskursus Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia)*. Malang : Setara Press.
- Mulyanto. Oktober 2013. "Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipengestu) Kelurahan Serengan dalam Kajian Sosiologi Hukum". *Jurnal Parental*. Volume I Nomor 2 Tahun 2013.
- NHT Siahaan. 2009. *Hukum Lingkungan, Pancuran Alam*. Jakarta.
- Nopyandri. 2011. "Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No.1 Tahun 2011.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Sari Nugraha, 2004, *Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat*, Jurnal
- Syamsul Arifin. 2012. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jakarta : PT Sofmedia.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Waluyo, Ayub Torry Satriyo Kusumo, Rosita Candrakirana. 2012. *Laporan Penelitian Hibah Bersaing dengan judul Model Pengelolaan Sampah Kota Berbasis Gender Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 13 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.